



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 1 November 2023

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**ANALISIS MODEL PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
MELALUI WASIAT WAJIBAH**

Irsan

Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur
irsandsn@stdiis.ac.id

Aslati

Program Studi S3 Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
aslati@uin-suska.ac.id

Khairunnas Jamal

Program Studi S3 Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
irunjamal@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, explanations regarding the calculation of inheritance are regulated in the Compilation of Islamic Law. The Compilation of Islamic Law explains all the rights of heirs and the procedures for calculating them. However, in article 209 paragraphs 3 and 4, there are provisions for inheritance distribution which have never been mentioned by any jurist in their books or fatwas. This research aims to analyze the model for reforming Islamic law in Indonesia through mandatory wills. This research is library research. The primary data for this research is the text of the Compilation of Islamic Law Article 209 paragraphs 3 and 4: "... To adoptive parents who do not accept a will, they are given a mandatory will of up to 1/3 of the child's inheritance. pick it up." "Adopted children who do not receive a will are given a mandatory will of up to 1/3 of their adoptive parents' inheritance." The data analysis technique in this research is content analysis. This research concludes that, first, renewal of Islamic law is the process of changing qabilah littaghayyur (subject to change) laws from old laws to new laws through a process of ijthihad based on considerations of 'urf (customary customs), benefits and legal analogy. Second, the model for reforming Islamic law through

obligatory wills is to take into account the 'urf (customs) of society and the benefits of adopted children or adoptive parents. Third, the model of renewing Islamic Law in Indonesia through a mandatory will is not relevant to the concept of establishing Islamic Law, because the customs and customs of the community which are taken into consideration in determining a wajiabh will differ from the Al-Qur'an and Sunnah, and the benefit of the adopted child or adoptive parents which is the The considerations for determining a mandatory will conflict with the provisions for calculating inheritance that have been determined based on the Al-Qur'an and Sunnah, and at the same time these benefits conflict with other, greater benefits, namely the benefits of the heirs.

Keywords: renewal model; Islamic law; mandatory will.

ABSTRAK

Di Indonesia, penjelasan-penjelasan terkait perhitungan harta warisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan semua hak-hak ahli waris dan tata cara perhitungannya. Namun pada pasal 209 ayat 3 dan 4, terdapat ketentuan pembagian warisan yang belum pernah disebutkan oleh seorang ahli fikih pun dalam kitab-kitab mereka dan fatwa-fatwa mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pembaharuan Hukum Islam di Indonesia melalui wasiat wajibah. Penelitian ini merupakan *library research*. Data primer penelitian ini adalah teks Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 3 dan 4 “Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”. “... Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, pembaharuan hukum Islam adalah proses perubahan hukum-hukum *qabilah littaghayyur* (dapat berubah) dari hukum yang lama kepada hukum yang baru melalui proses ijtihad berdasarkan pertimbangan ‘urf (adat kebiasaan), maslahat dan analogi ilat hukum. Kedua, model pembaharuan Hukum Islam melalui wasiat wajibah adalah pertimbangan ‘urf (adat kebiasaan) masyarakat dan maslahat anak angkat atau orang tua angkat. Ketiga, model pembaharuan Hukum Islam di Indonesia melalui wasiat wajibah tidak relevan dengan konsep penetapan Hukum Islam, karena adat kebiasaan masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan penetapan wasiat wajiabh menyelisihi nas Al-Qur’an dan Sunah, dan maslahat anak angkat atau orang tua angkat yang menjadi bahan pertimbangan penetapan wasiat wajibah bertentangan dengan ketentuan perhitungan warisan yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur’an dan Sunah, dan pada saat yang bersamaan maslahat tersebut bertentangan dengan maslahat lain yang lebih besar, yaitu maslahat ahli waris.

Kata kunci: model pembaharuan; hukum Islam; wasiat wajibah.

A. PENDAHULUAN

Tujuan Allah menetapkan suatu syariat (hukum Islam) atas hamba-hambanya adalah untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan bagi mereka. Ketika Allah

memerintahkan hamba-hamba-Nya dengan suatu perintah, maka pada hal yang Allah perintahkan tersebut pasti terdapat kebaikan-kebaikan bagi mereka. Ketika Allah melarang hamba-hamba-Nya dengan suatu larangan, maka pada hal yang Allah larang tersebut pasti terdapat keburukan-keburukan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁵²

Kata العدل *“al-’adl”* yang berarti “berlaku adil” pada ayat di atas memiliki makna yang umum, sehingga “berlaku adil” tersebut mencakup semua jenis keadilan dan kebaikan. Kata الفحشاء *“al-fahsya’”* yang berarti keburukan atau perbuatan keji juga bermakna umum, sehingga mencakup semua keburukan dan perbuatan keji serta semua bentuk mudarat. Hal ini selaras dengan firman Allah *Ta’ala* yang artinya:

“Katakanlah Muhammad, "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁵³

Di antara perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah perintah menghitung dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Di penghujung Qs.An-Nisa ayat 11 setelah Allah menjelaskan bagian-bagian tertentu bagi beberapa ahli waris, Allah menyatakan bahwa yang demikian itulah ketetapan dari Allah. Allah berfirman:

فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Demikianlah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

¹⁵² Q.S. An-Nah (16): 90.

¹⁵³ Q.S. Al-A’raf (7) :33.

Demikian juga setelah Allah menjelaskan bagian-bagian tertentu bagi beberapa ahli waris dalam QS. An-Nisa' ayat 12, kemudian Allah *ta'ala* berfirman pada ayat yang setelahnya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.”¹⁵⁴

Di Indonesia, penjelasan-penjelasan terkait perhitungan harta warisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan semua hak-hak ahli waris dan tata cara perhitungannya. Namun pada pasal 209 ayat 3 dan 4, terdapat ketentuan pembagian warisan yang belum pernah disebutkan oleh seorang ahli fikih pun dalam kitab-kitab mereka dan fatwa-fatwa mereka. Pasal 209 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: 3). “Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”. 4). “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”¹⁵⁵

Kemudian selanjutnya muncul sebuah pertanyaan mendasar, apakah ketentuan pemberian harta warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat merupakan ketentuan yang dapat dibenarkan secara syariat atau tidak. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan analisa terhadap ketentuan hak anak angkat dan orang tua angkat untuk mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. Penulis akan melakukan analisa melalui tinjauan model pembaharuan Hukum Islam dan relevansinya dengan konsep-konsep penetapan Hukum Islam, mengingat bahwa wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat adalah hal yang baru dalam khazanah keilmuan Hukum Islam di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan pembaharuan Hukum Islam? Bagaimana model

¹⁵⁴ QS.An-Nisa' (4) : 13.

¹⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam.

pembaharuan Hukum Islam di Indonesia melalui wasiat wajibah? Bagaimana relevansi model pembaharuan Hukum Islam di Indonesia melalui wasiat wajibah dengan konsep-konsep penetapan Hukum Islam?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menjadikan teks Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 3 dan 4 sebagai data primer, kemudian menumpulkan data-data berbagai referensi seperti kitab-kitab, jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian sebagai data sekunder.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisa dan menelaah model pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui wasiat wajibah yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 3 dan 4, serta menganalisis dan menelaah data-data dari berbagai referensi sebagai penguat dan pendukung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembaharuan Hukum Islam

Hukum Islam berdasarkan elastisitasnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum-hukum *tsabitah* (tetap) dan hukum-hukum *qabilah littaghayyur* (dapat berubah).¹⁵⁶ Hukum-hukum *tsabitah* (tetap) adalah seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, ibadah haji bagi yang mampu dan lain sebagainya. Adapun hukum-hukum *qabilah littaghayyur* (dapat berubah) adalah hukum-hukum yang merupakan ranah ijtihad para ulama.¹⁵⁷ Hukum-hukum *qabilah littaghayyur* dalam perubahannya kembali kepada salah satu dari tiga hal; *'urf* (adat kebiasaan), maslahat

¹⁵⁶ Muhammad Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1423H), jld. 1, hlm. 48.

¹⁵⁷ Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in*, jld. 1, hlm. 48.

dan alat hukum.¹⁵⁸ Proses perubahan hukum-hukum *qabilah littaghayyur* dari hukum yang lama kepada hukum yang baru berdasarkan pertimbangan ‘urf (adat kebiasaan), maslahat dan alat hukum dikenal dengan pembaharuan hukum Islam.

Hukum-hukum *qabilah littaghayyur* (dapat berubah) merupakan ranah ijtihad para ulama. Ijtihad adalah proses penggalian hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seorang ahli fikih atau ahli hukum Islam, baik dengan melakukan *istinbath* (penggalian hukum) dari nas-nas Al-Qur’an dan Sunah atau pun dengan *istidlal* (berdalil) dengan *qiyas* (analogi), *istihsan*¹⁵⁹ dan lain sebagainya.¹⁶⁰ Ijtihad ada empat macam; Pertama ijtihad *bayani*, yaitu proses penggalian hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seorang ahli fikih atau ahli hukum Islam dengan menganalisa lafaz-lafaz Al-Qur’an dan Sunah, baik dari sisi ‘am (keumuman lafaz), *khash* (khusus), mutlak (*muthlaq*), keterikatan lafaz dengan suatu sifat (*muqayyad*), makna eksplisit lafaz (*manthuq*), makna implisit lafaz (*mafhum*) dan lain sebagainya.¹⁶¹

Kedua, ijtihad analogi (*qiyasi*), yaitu proses penggalian hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seorang ahli fikih atau ahli hukum Islam dengan menganalogikan suatu masalah yang hukumnya tidak dijelaskan pada nas tertentu baik dalam Al-Qur’an maupun Sunah, terhadap suatu masalah yang hukumnya dijelaskan pada nas tertentu baik dalam Al-Qur’an maupun Sunah dengan memperhatikan kesamaan alat (*illah*) hukum.¹⁶² Ketiga, mengeluarkan hukum permasalahan parsial berdasarkan kaidah yang bersifat universal atau umum, yaitu proses penggalian hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seorang ahli fikih atau ahli hukum Islam dengan mengembalikan hukum permasalahan parsial

¹⁵⁸ Iyadh Nami As-Sulami, *Ushulul Fiqhi Alladzi La Yasa’ul Faqiha Jahluhu*, (Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 1426H), hlm. 471.

¹⁵⁹ *Istihsan* adalah menganggap baik hukum baru dengan dalil yang lebih kuat. Lihat, Abdul Karim An-Namlah, *Al-Muhadzdzab Fi Ushul Fiqhil Muqaran*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi, 1420H), jld. 3, hlm. 992.

¹⁶⁰ Ibrahim Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jld. 5, hlm. 51.

¹⁶¹ Muhammad Sulaiman, *Afalur Rasul Wadalalatuha ‘Alal Ahkam Asy-Syar’iyyah*, (Beirut, Muassasatur Risalah, 1424H), jld. 1, hlm. 118.

¹⁶² Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi ‘ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 4, hlm. 1866.

kepada kaidah hukum yang bersifat universal atau umum.¹⁶³ Keempat, ijtihad pertimbangan maslahat (*istishlahi*), yaitu proses penggalian hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seorang ahli fikih atau ahli hukum Islam dengan untuk menggali hukum dengan pertimbangan dan Analisa maslahat yang digali dari Al-Qur'an dan Sunah.¹⁶⁴

2. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang dikeluarkan dari harta orang tua angkat untuk anak angkatnya atau sebaliknya dengan kadar 1/3 dari keseluruhan harta ketika salah satunya meninggal dunia, dan yang meninggal dunia tidak mewasiatkan sesuatupun pada masa hidupnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 3 dan 4:

- 3). "... Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya."
- 4). "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Berikut ini adalah contoh kasus penerapan wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, ia meninggalkan ayah, ibu dan seorang anak angkat serta meninggalkan harta berupa mobil seharga tiga ratus juta rupiah, sebuah rumah seharga tiga ratus juta rupiah, dan sebuah kebun seharga tiga ratus juta rupiah, dan uang tunai sebesar tiga ratus juta rupiah. Total keseluruhan harta warisan adalah satu milyar dua ratus juta rupiah, tentu hal ini setelah kewajiban-kewajiban atas yang meninggal dunia telah dipenuhi, seperti utang dan lain sebagainya. Perhitungan pembagian harta warisan dan wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan contoh di atas adalah sebagai berikut:

- a. Ibu mendapatkan 1/3 harta;

$$1/3 \times \text{Rp. } 1.200.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,- \text{ (Empat Ratus Juta Rupiah)}$$

¹⁶³ Abdullah Muhammad, *Taushif Al-Aqdhiyah Fi Ays-Syari'ah Al-Islamiyyah*, jld. 1, hlm. 334.

¹⁶⁴ Ibrahim Musa Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 11.

b. Anak angkat mendapatkan 1/3 harta;

$$1/3 \times \text{Rp. 1.200.000.000} = \text{Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)}$$

c. Ayah mendapatkan seluruh sisa harta;

$$\text{Rp. 1.200.000.000} - \text{Rp.400.000.000} - \text{Rp.400.000.000} = \text{Rp. 400.000.000,-}$$

(Empat Ratus Juta Rupiah)

Adapun perhitungan warisan tanpa menerapkan wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

a. Ibu mendapatkan 1/3 harta;

$$1/3 \times \text{Rp. 1.200.000.000,-} = \text{Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)}$$

b. Ayah mendapatkan seluruh sisa harta;

$$\text{Rp. 1.200.000.000,-} - \text{Rp.400.000.000} = \text{Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)}$$

c. Anak angkat: Rp. 0,- (tidak mendapatkan harta warisan).

3. Dasar Hukum Penetapan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pertama, firman Allah Taala:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنْزِلُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kami kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁶⁵

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah *subhaanahuwata'ala* memerintahkan para ahli waris untuk memberikan sebagian harta untuk para kerabat, anak-anak yatim (anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan mereka belum balig), serta orang-orang miskin. Anak angkat termasuk yang hadir dalam pembagian harta warisan maka ia berhak untuk mendapatkan bagian. Penulis menilai bahwa pendalilan ini kurang tepat, berdasarkan tiga alasan. Alasan pertama, penyebutan anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan mereka belum balig), serta orang-orang miskin pada ayat wasiat mencakup anak angkat yang yatim

¹⁶⁵ QS. Al-Baqarah (2): 180.

dan miskin serta yang lainnya, maka ayat tersebut tidak dapat dikhususkan untuk anak angkat sampai ada dalil yang mengkhususkannya, bahkan tidak semua anak angkat adalah yatim.

Alasan kedua, perintah dalam ayat di atas bermakna anjuran, bukan wajib, karena sekiranya bermakna wajib maka hal tersebut tentu merupakan bentuk intervensi terhadap wajibnya pembagian harta warisan terhadap ahli waris, dan pengakuan hak terhadap harta warisan orang lain, maka hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Sehingga pemberian tersebut yang tepat adalah kembali kepada ketulusan hati para ahli waris, bukan dalam kadar tertentu, dan hukumnya adalah dianjurkan bukan wajib. Ibnu Hajar Al-‘Asqalany Asy-Syafi’i *rahimahullah* menjelaskan:

ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد، لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع

Hal tersebut (pemberian sebagian harta untuk yang hadir dalam pembagian harta warisan) hukumnya adalah dianjurkan, dan inilah pendapat yang tepat, karena jika diwajibkan maka tentu hal tersebut merupakan intervensi hak terhadap harta warisan dan keikutsertaan dalam mengambil bagian dari harta tersebut melalui cara yang tidak jelas yang dapat menyebabkan perselisihan dan permusuhan.¹⁶⁶

Dasar hukum kedua penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah firman Allah *subhaanahu wata’aalaa*:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kami kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁶⁷

Sisi pendalilan dari QS. Al-Baqarah: 180 di atas adalah bahwa ayat tersebut menunjukkan disyariatkannya wasiat untuk siapa saja yang dibawah tanggungan pewasiat,

¹⁶⁶ Ahmad Ali Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Fathul Baary*, (Daarul Fikr, Mushawwar Minaththibaa’ah as-Salafiyyah), jld. 8, hlm. 243.

¹⁶⁷ Q.S. Al-Baqarah (2): 180.

dan anak angkat termasuk dari mereka.¹⁶⁸ Penulis menilai pendalilan ini tidak tepat, berdasarkan lima alasan.

Alasan pertama, ayat di atas menunjukkan wajibnya menetapkan wasiat untuk kerabat, sedangkan anak angkat bukan termasuk kerabat. Alasan kedua, kerabat yang dimaksud dalam ayat adalah orang-orang yang memiliki pertalian darah, bukan orang yang di bawah tanggungan seseorang. Alasan ketiga, jika kita membaca ayat wasiat dan ayat setelahnya, maka kita akan mengetahui bahwa wasiat yang dimaksud dalam ayat adalah wasiat yang berasal dari seseorang pada masa hidupnya. Allah *subhaanahu wata'aalaa* berfirman setelah ayat wasiat:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Barang siapa mengubah (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah maha mendengar, Maha mengetahui.”¹⁶⁹

Pada QS.al-Baqarah:181 di atas Allah menjelaskan bahwa barang siapa mengubah (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya,¹⁷⁰ hal ini menunjukkan bahwa wasiat diikrarkan oleh seseorang pada masa hidupnya, sedangkan wasiat wajibah yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam tidak demikian.

Keempat, hakikat wasiat wajibah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam adalah menjadikan anak angkat termasuk ahli waris, karena wasiat wajibah diambil dari harta waris, dan orang yang meninggal dunia tidak mewasiatkan sesuatu pun untuk anak angkat pada masa hidupnya. Anak angkat sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, karena ia bukan ahli waris. Nabi Muhammad ‘*Alaihi As-Shalatu Wa As-salam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

¹⁶⁸ Muhammad Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (AswajaPressindo, Yogyakarta, 2012) hlm. 102.

¹⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2): 181.

¹⁷⁰ Muhammad Jarir Ath-Thabary, *Jami'ul Bayaan Fii Ta'iili Aayil Qur'an*, (Muassasah ar-Risaalah, 1422H), jld. 3, hlm. 397.

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi setiap orang (ahli waris).”¹⁷¹

Pada hadis di atas, kata *كُلُّ* “*Kul*” bermakna “seluruh”, yakni seluruh orang yang berhak mendapatkan harta warisan, mereka adalah ahli waris, dan anak angkat bukan ahli waris. Jika dikatakan bahwa pengambilan sebagian harta peninggalan orang tua angkat untuk anak angkat adalah wasiat wajibah, bukan warisan, maka hal ini dapat dijawab bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah hakikat atau makna sesuatu, bukan istilah untuk mengungkapkan sesuatu tersebut.

Jika dikatakan bahwa penamaan wasiat wajibah adalah sama seperti penamaan wasiat wajibah untuk kerabat menurut al-Imam Ibnu Hazm *rahimahullah*. Maka hal ini dapat dijawab bahwa penamaan wasiat wajibah menurut al-Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* adalah benar, yaitu wasiat wajibah untuk kerabat, karena hal tersebut berdasarkan firman Allah *subhaanahu wata’ala*:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kami kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁷²

Alasan kelima adalah praktik nabi Muhammad ‘*Alaihi As-Shalatu Wa As-salam*, dan para sahabatnya. Dahulu nabi Muhammad ‘*Alaihi As-Shalatu Wa As-salam* dan para sahabatnya tidak pernah memahami ayat wasiat sebagai dalil wasiat wajibah untuk anak angkat, sekiranya wasiat wajibah ini baik, maka mereka pasti telah mendahului kita dalam hal ini.

Dasar hukum ketiga penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak adanya dalil yang mengharamkan wasiat wajibah.¹⁷³ Penulis menilai bahwa hal ini tidak tepat berdasarkan tiga alasan. Pertama, terdapat dalil dari hadits nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menunjukkan haramnya wasiat wajibah. Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

¹⁷¹ Muhammad Isa At-Tirmidzy *al-Jaami’ush Shohiih*, (Beirut: Daar Ihyaaait Turaats), jld. 4, hlm. 433. Tahqiq: Ahmad Syaakir dan selainnya, dinyatakan Hasan oleh al-Albaany dalam *Irwaail ghaliil Fitakhriij Ahaadiitsi Manaaris Sabiil*, (Beirut: al-Maktan al-Islaamy, 1405H), jld. 6, hlm. 88. No. 1654.

¹⁷² Q.S. Al-Baqarah (2): 180.

¹⁷³ Muhammad Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (AswajaPressindo, Yogyakarta, 2012) hlm. 102

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Serahkanlah harta warisan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, jika ada sisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya (*‘ashabah*).”¹⁷⁴

Pada hadis di atas, nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, jika terdapat sisa beliau memerintahkan untuk memberikannya kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya (*‘ashabah*). Anak angkat bukanlah ahli waris dan bukan juga *‘ashabah*, maka pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menyelisihi perintah nabi *‘Alaihi As-Shalatu Wa As-salam dalam* hadits di atas.

Alasan kedua, dasar penetapan wasiat wajibah bertentangan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ

“Hukum dasar harta orang lain adalah haram (untuk dimanfaatkan, diambil dsb).”¹⁷⁵ Maksud dari kaidah ini adalah seseorang tidak boleh memanfaatkan harta orang lain terlebih lagi mengambilnya kecuali dengan izin pemilik harta tersebut. Maka dengan demikian anak angkat bukanlah orang yang berhak atas harta warisan ayah angkatnya.

Alasan ketiga, syariat Islam menghapus adat-adat jahiliyah dalam masalah adopsi anak dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti menjadikan anak angkat sebagai ahli waris, menganggapnya sebagai anak kandung dalam hal nasab dan lain sebagainya. Dengan demikian anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris dengan cara apapun, termasuk melalui wasiat wajibah.

Dasar hukum keempat atas penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kembali kepada hukum adat, yaitu adat masyarakat

¹⁷⁴ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *al-Jaami’ al-Musnad ash-Shahih*, (Daaru Turuqin Najaah, 1422H), jld. 17, hlm. 41. No. 6732.

¹⁷⁵ Asy-Syaafi’i, Muhammad bin Idris, *ar-Risaalah*, (Daarul wafaa’, Mesir, 1422H), hlm. 160.

Indonesia.¹⁷⁶ Penulis menilai bahwa hal ini tidak tepat, karena adat kebiasaan hanya boleh dilakukan atau menjadi bahan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah. Penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam jika benar-benar ditetapkan berdasarkan adat, maka adat tersebut menyelisihi nas hadis nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Beliau '*Alaihi As-Shalatu Wa As-salambersabda*:

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرِ

“Serahkanlah harta warisan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, jika ada sisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya ('ashabah).”¹⁷⁷

Pada hadis di atas, nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, jika terdapat sisa untuk memberikannya kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya ('ashabah). Anak angkat bukanlah ahli waris dan bukan juga '*ashabah*, maka dasar adat dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menyelisihi nas hadis nabi '*Alaihi As-Shalatu Wa As-salam* di atas.

Dasar hukum kelima atas penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah qiyas terhadap wasiat wajibah menurut al-Imam Ibnu Hazm *rahimahullah*.¹⁷⁸ Penulis menilai hal ini tidak tepat, berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, karena wasiat wajibah menurut Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* adalah untuk kerabat orang yang meninggal dunia, sedangkan anak angkat bukanlah kerabat orang tua angkat. Ibnu Hazm *rahimahullah* menjelaskan:

والأقربون هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذا نسب، ومن جهة أمه كذلك أيضا: هو من

يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه

¹⁷⁶ Muhammad Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012) hlm. 102.

¹⁷⁷ Muslim al-Hajjaaj Muslim, *al-Jaami' ash-Shahiih*, (Beirut, Daarul Jabal), jld. 5, hlm. 59, no. 4228.

¹⁷⁸ Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2012), hlm. 280.

“Dan para kerabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan pertalian darah dengan orang yang meninggal melalui jalur ayah kandungnya, demikian juga yang memiliki hubungan pertalian darah dengan ibunya melalui ayah kandung ibu tersebut.”¹⁷⁹

Alasan kedua, Ibnu Hazm *rahimahullah* tidak membolehkan wasiat wajibah untuk selain kerabat orang yang meninggal dunia, beliau menjelaskan:

ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلاء (الأقرباء) اسم أقارب بلا برهان، برهان ذلك قول الله تعالى:

﴿الْوَصِيَّةُ لِلْأَوْلِيَّاتِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

“Tidak boleh menyatakan seseorang sebagai kerabat tanpa ada dasar yang benar, karena dasar (wasiat) tersebut adalah firman Allah *ta’aalaa* (yang artinya): “berwasiat untuk kedua orang tua dan kami kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁸⁰

Kemudian Imam Ibnu Hazm menukilkan perkataan Imam Masruq *rahimahumallah*:
إن الله قسم بينكم فأحسن القسمة، وإنه من يرغب برأيه عن رأى الله عز وجل يضل، أوص لقربائك

ممن لا يرث، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian-bagian (harta warisan) di antara kalian maka tunaikanlah dengan baik, barang siapa yang tidak suka dengan ketetapan Allah maka ia akan tersesat, dan berwasiatlah untuk kerabat-kerabat kalian yang bukan ahli waris, kemudian bagikanlah harta warisan tersebut sebagaimana ketetapan Allah.”¹⁸¹

Dasar hukum keenam atas dasar penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah teori responsif, yaitu teori yang kembali kepada keadaan masyarakat, teori ini diterapkan dengan diadakannya suatu pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari berbagai lapisan, dan lahirlah suatu hukum berdasarkan pertemuan ini. Tujuan penerapan teori ini adalah untuk mewujudkan keadilan dan menjawab keinginan masyarakat. Penulis menilai bahwa teori ini tidak dapat dijadikan dasar penetapan wasiat wajibah, berdasarkan dua alasan.

Alasan pertama, tidak dibenarkan bahwa hukum Islam dapat ditetapkan berdasarkan hasil mufakat dari perwakilan-perwakilan masyarakat yang beragam

¹⁷⁹ Ali Ahmad Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Daarul Fikr Liththibaa’ah Wannasyr Wattauzi’), jld. 8, hlm. 353.

¹⁸⁰ Ali Ahmad Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jld. 9, hlm. 314.

¹⁸¹ Ali Ahmad Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jld. 9, hlm. 314.

tingkat pendidikan dan pengetahuannya di mana orang yang pandir pun turut menyertai orang-orang yang pintar dan cerdas dalam perkumpulan. Sangat mungkin pendapat orang yang pandir mengalahkan pendapat orang yang cerdas, karena penentuannya adalah dengan suara terbanyak, sehingga ada pendapat yang semestinya ditinggalkan namun ternyata dipilih, hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan.

Alasan kedua, sekiranya teori ini tidak layak untuk diterapkan dalam permasalahan-permasalahan duniawi, maka dalam permasalahan yang telah diatur oleh syariat lebih tidak layak lagi, karena Allah *subhaanahu wata'aalaa* yang lebih mengetahui kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan bagi hamba-hamba-Nya. Sehingga menggunakan teori ini dalam permasalahan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Sunah merupakan bentuk anggapan bahwa hukum yang Allah *subhaanahu wata'aalaa* tetapkan tidak adil. Padahal tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum yang telah Allah *subhaanahu wata'aalaa* tetapkan. Allah *subhaanahu wata'aalaa* berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”¹⁸²

Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i *rahimahullah* menjelaskan bahwa tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum Allah, karena Allah adalah Dzat Yang Paling Adil, kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya jauh lebih besar dari pada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Adil atas segala sesuatu.”¹⁸³

Dasar hukum ketujuh atas dasar penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah *al-Istihsaan*, yaitu menganggap baik suatu perkara. Allah *subhaanahu wata'aalaa* berfirman:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

¹⁸² Q.S. Al-Maidah (5): 50.

¹⁸³ Ismail Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'aan al-'Azhiim*, (Daar thayyibah Linnasyri Wattauzii', 1420H), jld. 6, hlm. 377.

”(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”¹⁸⁴

Sisi pendalilan dari ayat di atas bahwa wasiat wajibah dianggap baik adalah bahwa Allah *subhaanahu wata’aalaa* memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mengikuti perkataan yang terbaik, maka apa yang kita anggap baik berarti hal tersebut termasuk dalam hal yang Allah perintahkan untuk mengikutinya. ‘Abdullah bin Mas’uud *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن

“Apa saja yang dinilai baik oleh orang-orang muslim, maka hal tersebut menurut Allah adalah baik.”¹⁸⁵

Penulis menilai bahwa argumentasi dengan *al-istihsan* di atas tidak tepat, karena *al-Istihsaan* yang diperbolehkan adalah menentukan hukum pada suatu permasalahan yang tidak sama dengan hukum permasalahan lain yang sejenis karena ada dalil khusus baik dari Al-Qur’an atau pun Sunah.¹⁸⁶ Hal ini seperti diperbolehkannya jual beli *salam*. Adapun Lafaz *الحسن al-hasan* “kebaikan” dalam firman Allah *subhaanahu wata’aalaa* yang artinya: “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat” adalah perkataan yang tidak menyelisihi Al-Qur’an dan Sunah.

Adapun perkataan ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* yang artinya: “*Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu menurut Allah adalah baik*”¹⁸⁷ maksudnya adalah dalam permasalahan ijmak atau konsensus para ulama, sehingga tidak benar jika dijadikan dasar penetapan wasiat wajibah.

¹⁸⁴ QS. Az-Zumar (39): 18.

¹⁸⁵ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah ar-Risaalah, 1420H), jld. 6, hlm. 84, no. 3600, tahqiq: Syu’aib al-Arna-uth dan ia mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*.

¹⁸⁶ Abdullah.Ahmad Ibnu Qudaamah al-Maqdisi, *Raudhatun Naazhir Fii Ushuulil Fiqh*, (Muassasah ar-Rayyaan Liththibaa’ah Wannasyr Wattauzii’, 1423H), 2/31.

¹⁸⁷ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah ar-Risaalah, 1420H), 6/84, no. 3600, tahqiq: Syu’aib al-Arna-uth dan ia mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*.

Dasar hukum kedelapan atas dasar penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah suatu maslahat yang tidak ditetapkan syariat secara khusus atau dalam dalil khusus dan tidak juga dinafikan oleh syariat secara khusus atau dalam dalil khusus.¹⁸⁸ Di antara contoh *maslahah mursalah* adalah penetapan suatu hukuman oleh pemerintah atas suatu tindakan kriminal yang tidak ada hukuman spesifik dalam Al-Qur'an maupun Sunah, seperti pencetakan uang kertas dan lain sebagainya.¹⁸⁹ Sisi pendalilan penetapan wasiat wajibah dengan *maslahah mursalah* adalah bahwa wasiat wajibah tidak diperintahkan oleh syariat secara khusus dan tidak dilarang secara khusus, atau tidak ada dalil khusus dalam Al-Qur'an dan Sunah yang memerintahkannya atau melarangnya. Penulis menilai bahwa argumentasi penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan *maslahah mursalah* tidak tepat, karena wasiat wajibah tidak memenuhi ketentuan penerapan *maslahah mursalah*.

Maslahah mursalah dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, maslahat tersebut adalah maslahat yang hakiki bukan maslahat *wahmiyyah*.¹⁹⁰ Kedua, maslahat tersebut adalah maslahat yang bersifat umum bukan maslahat yang bersifat pribadi. Ketiga, maslahat tersebut tidak bertentangan dengan pondasi syariat yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunah maupun ijmak. Keempat, maslahat tersebut tidak bertentangan dengan maslahat lain yang semisal atau maslahat lain yang lebih besar. Kelima, maslahat tersebut merupakan maslahat dalam ranah ijtihad.¹⁹¹ Penulis menilai bahwa wasiat wajibah tidak relevan persyaratan ketiga dan keempat. Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

¹⁸⁸ Abdul Karim An-Namlah, *Al-Muhadzdzab Fi Ushul Fiqhil Muqaran*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi, 1420H), jld. 3, hlm. 1003-1004.

¹⁸⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Maktabah Ad-Dakwah), hlm. 84.

¹⁹⁰ Maslahat *wahmiyyah* adalah maslahat yang hanya merupakan dugaan-dugaan tanpa dasar, yang tidak dibenarkan secara syariat atau tidak diakui.

¹⁹¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Maktabah Ad-Dakwah), hlm. 82. Lihat juga: Iyadh Nami As-Sulami, *Ushulul Fiqhi Alladzi La Yasa'ul Faqiha Jahluhu*, (Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 1426H), hlm. 209.

“Serahkanlah harta warisan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, jika ada sisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya (*‘ashabah*).”¹⁹²

Pada hadis di atas, nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, jika terdapat sisa untuk memberikannya kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya (*‘ashabah*). Anak angkat bukanlah ahli waris dan bukan juga *‘ashabah*, maka pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menyelisihi perintah nabi *‘Alaihi As-Shalatu Wa As-salam* dalam hadits di atas.

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa harta warisan merupakan hak para ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wata’ala*. Jika anak angkat diberikan hak secara khusus untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, maka anak angkat telah secara bersama-sama dengan ahli waris dalam mendapatkan harta warisan, yang secara langsung anak angkat telah mengambil sebagian dari harta warisan yang semestinya diterima oleh ahli waris. Maslahat ahli waris berupa hak mendapatkan harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wata’ala* adalah hak yang lebih besar dari pada kepentingan anak angkat untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

4. Analisis Model Pembaharuan Hukum Islam Melalui Wasiat Wajibah

Setelah melakukan analisis terhadap dasar-dasar hukum penetapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, penulis menilai bahwa model pembaharuan hukum Islam di dalamnya dibangun di atas dasar pertimbangan *‘urf* atau adat masyarakat dan pertimbangan *maslahah mursalah*. Adapun *‘urf* dapat menjadi rujukan dalam menentukan batasan dan standar cara bergaul dan khidmah seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya adalah jika terpenuhi empat syarat. Pertama, *‘urf* tersebut berlaku pada saat ini, bukan *‘urf* yang berlaku di masa lampau. Kedua, *‘urf* tersebut adalah *‘urf* yang berlaku di suatu negeri secara umum, bukan *‘urf* keluarga atau komunitas tertentu. Ke tiga, *‘urf* tersebut tidak menyelisihi syariat

¹⁹² Muhammad Ismail Al-Bukhari, *al-Jaami’ al-Musnad ash-Shahiih*, (Daaru Turuqin Najaah, 1422H), jld. 17, hlm. 41, no. 6723.

Allah. Keempat, *'urf* tersebut tidak menyelisihi kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁹³

Adapun yang dimaksud dengan *masalah mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ditetapkan syariat secara khusus atau dalam dalil khusus dan tidak juga dinafikan oleh syariat secara khusus atau dalam dalil khusus.¹⁹⁴ *Maslahah mursalah* dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, masalah tersebut adalah masalah yang hakiki bukan masalah *wahmiyyah*.¹⁹⁵ Kedua, masalah tersebut adalah masalah yang bersifat umum bukan masalah yang bersifat pribadi. Ketiga, masalah tersebut tidak bertentangan dengan pondasi syariat yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunah maupun ijmak. Keempat, masalah tersebut tidak bertentangan dengan masalah lain yang semisal atau masalah lain yang lebih besar. Kelima, masalah tersebut merupakan masalah dalam ranah ijtihad.¹⁹⁶

Setelah melakukan analisa, penulis menilai bahwa model pembaharuan Hukum Islam melalui wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak relevan dengan konsep-konsep penetapan hukum Islam atau konsep ijtihad dengan beberapa alasan. Pertama, *'urf yang* menjadi dasar pertimbangan penetapan wasiat wajibah adalah *'urf yang* menyelisihi nas Al-Qur'an dan Sunah, sehingga *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Kedua, wasiat wajibah tidak memenuhi konsep penerapan *masalah mursalah*, karena masalah dalam wasiat wajibah bertentangan dengan pondasi syariat yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunah, dan bertentangan dengan masalah lain yang lebih besar. Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

¹⁹³ Shalih Ghanim As-Sadlan, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wama Tafarra'a 'Anha*, (Riyadh: Dar Bilansiyah Lin-nasyri Wa At-Tauzi', 1417H), hlm. 352-359.

¹⁹⁴ Abdul Karim An-Namlah, *Al-Muhadzdzab Fi Ushul Fiqhil Muqaran*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi, 1420H), jld. 3, hlm. 1003-1004.

¹⁹⁵ Masalah *wahmiyyah* adalah masalah yang hanya merupakan dugaan-dugaan tanpa dasar, yang tidak dibenarkan secara syariat atau tidak diakui.

¹⁹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Maktabah Ad-Dakwah), hlm. 82. Lihat juga: Iyadh Nami As-Sulami, *Ushulul Fiqhi Alladzi La Yasa'ul Faqiha Jahluhu*, (Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 1426H), hlm. 209.

“Serahkanlah harta warisan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, jika ada sisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya (‘*ashabah*).”¹⁹⁷

Pada hadis di atas, nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, jika terdapat sisa untuk memberikannya kepada laki-laki yang paling berhak menerimanya (‘*ashabah*). Anak angkat bukanlah ahli waris dan bukan juga ‘*ashabah*, maka pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat menyelisihi perintah nabi ‘*Alaihi As-Shalatu Wa As-salam dalam* hadits di atas.

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa harta warisan merupakan hak para ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wata’ala*. Jika anak angkat diberikan hak secara khusus untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, maka anak angkat telah secara bersama-sama dengan ahli waris dalam mendapatkan harta warisan, yang berarti anak angkat telah mengambil sebagian dari harta warisan yang semestinya diterima oleh ahli waris. Maslahat ahli waris berupa hak mendapatkan harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wata’ala* adalah hak yang lebih besar dari pada kepentingan anak angkat untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pembaharuan hukum Islam adalah proses perubahan hukum-hukum *qabilah littaghayyur* (dapat berubah) dari hukum yang lama kepada hukum yang baru melalui proses ijtihad berdasarkan pertimbangan ‘*urf* (adat kebiasaan), maslahat dan analogi ilat hukum. Kedua, model pembaharuan Hukum Islam melalui wasiat wajibah adalah pertimbangan ‘*urf* (adat kebiasaan) masyarakat dan maslahat anak angkat atau orang tua angkat. Ketiga, model pembaharuan Hukum Islam di Indonesia melalui

¹⁹⁷ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *al-Jaami’ al-Musnad ash-Shahiih*, (Daaru Turuqin Najaah, 1422H), jld. 17, hlm. 41, no. 6732.

wasiat wajibah tidak relevan dengan konsep penetapan Hukum Islam, karena adat kebiasaan masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan penetapan wasiat wajibah menyelisihi nas Al-Qur'an dan Sunah, dan maslahat anak angkat atau orang tua angkat yang menjadi bahan pertimbangan penetapan wasiat wajibah bertentangan dengan ketentuan perhitungan warisan yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunah, dan pada saat yang bersamaan maslahat tersebut bertentangan dengan maslahat lain yang lebih besar, yaitu maslahat ahli waris.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalany, Ahmad Ali Ibnu Hajar, *Fathul Baary*, Daarul Fikr, Mushawwar Minaththibaa'ah as-Salafiyyah.
- Al-Albaany, Muhammad Nashir, *Irwaail ghaliil Fitakhrij Ahaadiitsi Manaris Sabiil*, Beirut: al-Maktan al-Islaamy, 1405H.
- Al-Amruzi, Muhammad Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *al-Jaami' al-Musnad ash-Shahiih*, Daar Turuqin Najaah, 1422H.
- An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H.
- As-Sadlan, Shalih Ghanim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wama Tafarra'a 'Anha*, Riyadh: Dar Bilansiyah Lin-nasyri Wa At-Tauzi', 1417H.
- As-Sulami, Iyadh Nami, *Ushulul Fiqhi Alladzi La Yasa'ul Faqiha Jahluhu*, Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 1426H.
- As-Sulami, Iyadh Nami, *Ushulul Fiqhi Alladzi La Yasa'ul Faqiha Jahluhu*, Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 1426H.
- Asy-Syaafi'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risaalah*, Daarul wafaa', Mesir, 1422H.
- Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, Dar Ibni 'Affan, 1417H.
- Ath-Thabary, Muhammad Jarir, *Jami'ul Bayaan Fii Ta'iili Aayil Qur'an*, Muassasah ar-Risaalah, 1422H.

- At-Tirmidzy, Muhammad Isa, *al-Jaami'ush Shohiih*, Beirut: Daar Ihyaa'it Turaats.
- Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Muassasah ar-Risaalah, 1420H.
- Ibnu Hazm, Ali Ahmad, *al-Muhalla*, Darul Fikr Liththibaa'ah Wannasyr Wattauzi'.
- Ibnu Katsir, Ismail Umar, *Tafsir al-Qur'aan al-'Azhiim*, Daar thayyibah Linnasyri Wattauzii', 1420H.
- Ibnu Qudaamah, Abdullah Ahmad, *Raudhatun Naazhir Fii Ushuulil Fiqh*, Muassasah ar-Rayyaan Liththibaa'ah Wannasyr Wattauzii', 1423H.
- Ibnul Qayyim, Muhammad, *I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1423H.
- Kementrian Agama Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Idonesia, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Maktabah Ad-Dakwah.
- Muhammad, Abdullah, *Taushif Al-Aqdhiyah Fi Ays-Syari'ah Al-Islamiyyah*.
- Muslim, Muslim al-Hajjaaj *al-Jaami' ash-Shahiih*, Beirut, Daarul Jabal.
- Sulaiman, Muhammad, *Af'alur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iiyah*, Beirut, Muassasatur Risalah, 1424H.